

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
TERKAIT PENGGUNAAN *FONT* BERLISENSI
PERSONAL-USE YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Ahmad Zaki Mubarak

NIM : 30301900021

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
TERKAIT PENGGUNAAN *FONT* BERLISENSI
***PERSONAL-USE* YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL**



Diajukan Oleh :

Ahmad Zaki Mubarok

NIM : 30301900021

Telah Disetujui:

Pada Tanggal Kamis, 10 Agustus 2023

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anis Mashdurohatun'.

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H. M.Hum

NIDN. 06-2105-7002

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA
TERKAIT PENGGUNAAN FONT BERLISENSI
PERSONAL-USE YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Ahmad Zaki Mubarak
NIM : 30301900021

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 18 Agustus 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN : 06-2006-6801

Anggota

Anggota


Dr. H. Umar Ma'arif, S.H., Sp.N., M.Hum
NIDN : 06-1702-6801


Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 06-2105-7002



Mengetahui,
Rektor Universitas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

Senantiasa Percaya Dan Selalu Berusaha Untuk Berproses Mencapai Hasil Yang
Luar Biasa

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan Penulis untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Ahmad Hariyanto, dan Ibunda Trimiarni Anisia
2. Adik-Adikku, Ibnu Rafi Amanullah, dan Zafina Meysha Apriliani
3. Dosen Pembimbing; dan
4. Civitas Akademika UNISSULA



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD ZAKI MUBAROK

NIM : 30301900021

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGUNAAN FONT BERLISENSI PERSONAL-USE YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Agustus 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '5D920AKX327534434'.

Ahmad Zaki Mubarak

NIM. 30301900021

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zaki Mubarak

NIM : 30301900021

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT
PENGUNAAN FONT BERLISENSI *PERSONAL-USE* YANG
DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 10 Agustus 2023
Yang menyatakan



Ahmad Zaki Mubarak
NIM. 30301900021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGUNAAN FONT BERLISENSI PERSONAL-USE YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL”**

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Achmad Arifullah, S.H. M. Hum., selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen wali yang dengan sabar telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H. M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Mahdya Isyah Putra Sihite, S.H., selaku Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam riset dan penelitian untuk memenuhi keperluan dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak membantu selama berlangsungnya perkuliahan;
9. Ayah, Ibu, dan adik-adik tercinta yang telah melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
10. A. Saloga yang telah menjadi teman yang baik bagi penulis dan dengan kerendahan hatinya mau membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis saat proses pengerjaan skripsi ini;

11. Yandi Kurniawan yang telah memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
12. Segenap teman–teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia disisi–Nya, *Allahuma’Aamiin.*

Kata maaf yang sebesar–besarnya disampaikan oleh Penulis apabila dalam penyusunan skripsi terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja.

Maka dari itu, besar harapan penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum perdata.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Agustus 2023



Ahmad Zaki Mubarak
NIM. 30301900027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Kegunaan teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Lokasi dan Subjek Penelitian	15
6. Metode Analisis Data	16
BAB II.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	21
1. Pengertian Hak Cipta	21
2. Subjek Hak Cipta	23
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	25

4. Pencatatan Hak Cipta	31
5. Lisensi Hak Cipta	36
6. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam	39
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Font</i>	42
1. Pengertian <i>Font</i>	42
2. Jenis-Jenis <i>Font</i>	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta <i>Font</i> Terkait Penggunaan <i>Font</i> Berlisensi <i>Personal-Use</i> Yang Digunakan Secara Komersial	45
B. Problematika Yang Menjadi Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta <i>Font</i> Terkait Penggunaan <i>Font</i> Berlisensi <i>Personal-Use</i> Yang Digunakan Secara Komersial	56
C. Solusi Untuk Problematika Yang Menjadi Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta <i>Font</i> Terkait Penggunaan <i>Font</i> Berlisensi <i>Personal-Use</i> Yang Digunakan Secara Komersial	69
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



ABSTRAK

Karya Cipta *font* adalah hasil dari kemampuan intelektual seseorang, sehingga perlu adanya perlindungan karya Cipta *font* dan hak kepada Pencipta *font* sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Pencipta *font*. Karya cipta *font* dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang namun pada kenyatannya masih banyak pihak yang menggunakan *font* berlisensi *personal-use* secara komersial sehingga menyebabkan kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial, problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial, serta solusi untuk problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis didapat melalui studi wawancara, observasi, studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial adalah dengan diberikannya hak bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral serta dilindunginya ciptaan *font* didalam Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran betapa pentingnya mengapresiasi Hak Cipta serta buruknya citra aparat penegak hukum di mata masyarakat menjadi problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta *font*. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemerintah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan Hak Cipta, edukasi terkait pentingnya menghargai karya *font* serta meningkatkan kepercayaan aparat penegak hukum di mata masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, *Font*, Komerisal, Lisensi

ABSTRACT

Copyrighted font works are the result of a person's intellectual ability, so there is a need for protection of copyrighted works and rights to the font creator as a form of appreciation for the hard work of the font creator. Font copyrights are protected under the Copyright Act. The problem that often occurs today is that even though it has been regulated in the law, in reality there are still many parties who use commercial personal-use licensed fonts, causing harm to creators or copyright holders. This study aims to find out how the legal protection for copyright holders of fonts is related to the use of personal-use licensed fonts that are used commercially, the problems that become obstacles in legal protection for copyright holders of fonts related to the use of personal-use licensed fonts that are used commercially, and a solution to the problem that is an obstacle to legal protection for font Copyright holders regarding the use of personal-use licensed fonts that are used commercially.

The research method used is a Sociological Jurisdis approach using primary data sources derived from interviews and observations, and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used by the author was obtained through interviews, observation, and literature studies.

Based on the results of this study it can be seen that legal protection for copyright holders of fonts related to the use of personal-use licensed fonts that are used commercially is by granting rights to creators or copyright holders, namely economic rights and moral rights and the protection of font creations in Article 40 paragraph (1) letter s of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The lack of public legal awareness and awareness of how important it is to appreciate Copyright and the bad image of law enforcement officials in the eyes of the public are problems that become an obstacle to legal protection for creators or copyright holders of fonts. Efforts that can be made are the government conducting socialization regarding Copyright laws and regulations, education related to the importance of respecting font works and increasing the trust of law enforcement officials in the eyes of the public.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Font, Commercial, License

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hak asasi manusia seperti yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu negara harus menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara juga menjamin bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan diri, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.¹ Hal ini bertujuan agar menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, serta meningkatkan kualitas hidup warga negara Indonesia.

Semakin maju dan berkembangnya zaman saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kecerdasan intelektual manusia di suatu negara ditentukan dari seberapa jauh individu-individu di dalam negara tersebut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.² Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia berupaya mewujudkan berbagai Ciptaan agar dapat membantu mereka dalam beraktivitas dan memudahkan mereka dalam segala

¹ Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 211

faktor kehidupan. Ciptaan sendiri memiliki arti yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³ Selain itu, pencipta memiliki arti sebagai seseorang atau beberapa orang yang mempunyai gagasan guna menciptakan karya berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, dan kompetensi yang diwujudkan dalam karya yang mempunyai sifat dasar pribadi.⁴

Karya Cipta merupakan suatu hasil dari kemampuan intelektual seseorang, sehingga perlu adanya perlindungan karya Cipta dan pemberian hak kepada pencipta sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras pencipta.⁵ Perwujudan dari perlindungan hak tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hak Cipta mengandung hak kebendaan berwujud yaitu hak ekonomi dan tidak berwujud yaitu hak moral. Hak-hak ini berkaitan dengan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil Ciptaannya, mencantumkan nama pencipta pada hasil karyanya, baik nama asli

³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Anis Mashdurohatun, 2018, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 43

⁵ Emma Valentina Teresha Senwe, 2015, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, Vol. 2, No. 2, hlm 12

maupun nama samaran sebagai bukti mengenai hubungan antara pencipta dengan Ciptaannya, sehingga pihak lain tidak berhak memanfaatkan hasil karya tersebut kecuali dengan seizin pencipta.⁶

Salah satu karya Cipta dari perkembangan ilmu pengetahuan dan seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah *font*. *Font* merupakan bagian dari program komputer yang masuk ke dalam kategori desain grafis yang dilindungi oleh Undang-Undang, hal ini sesuai dengan Pasal 40 Ayat 1 huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlindungan Hak Cipta *font* sebagai kekayaan intelektual berbentuk program komputer. sebagaimana dalam Pasal 25 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁷

Font dapat dikategorikan sebagai program komputer karena font terdiri atas *source code* dan *object code* yang dicetak melalui mesin terbang dan diwujudkan dalam bentuk *binary code* yang mampu dibaca oleh media komputer. Dalam penggunaannya pada era digital, *font* diterapkan pada tulisan

⁶ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 217.

⁷ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik. seperti penulisan artikel dan jurnal dengan menggunakan *Microsoft Word*, pembuatan logo, produk kemasan, dan lain-lain.⁸

Font dapat diakses secara mudah di internet dan memiliki ketentuan-ketentuan agar dapat digunakan, sehingga ketentuan tersebut perlu ditaati dalam penggunaan *font* karena sebagai bentuk mengapresiasi karya Cipta. Salah satu cara karya cipta *font* dapat dimanfaatkan oleh orang lain adalah dengan melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih serta memiliki ketentuan yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal⁹

Perjanjian yang dilakukan dalam penggunaan Hak Cipta *font* merupakan perjanjian lisensi. Pada Pasal 80 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pemberian lisensi kepada pihak lain merupakan hak yang dimiliki pencipta dan pemegang Hak Cipta berdasarkan perjanjian tertulis sesuai isi surat perjanjian lisensi. *Font* memiliki

⁸ Melisa Dwi Putri, Hendro S. et al, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, hlm. 2.

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata

kontrak lisensi yang digunakan sebagai prasyarat yang diberikan pencipta kepada pembeli lisensi sebelum *font* tersebut digunakan.

Pada umumnya lisensi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lisensi *personal-use* dan *commercial use*. Lisensi *personal-use* adalah lisensi yang dapat digunakan secara gratis namun hanya untuk kegiatan pribadi tanpa tujuan komersil. Sedangkan, *commercial use* adalah lisensi yang dapat digunakan untuk tujuan komersil. Di dalam perkembangan praktik perdagangannya, *font* berlisensi dapat diunduh melalui situs-situs penyedia jasa pengunduhan *font* berlisensi, seperti *Font Squirrel*, dan *Dafont.com*, kemudian hasil unduhan kemudian dapat langsung dipasang ke dalam perangkat komputer.¹⁰

Situs penyedia *font* ini biasanya sudah memberikan syarat penggunaan saat pengguna mengunduh *font* tersebut. Syarat penggunaan pada situs penyedia *font* berlaku sebagai kontrak elektronik, yaitu perikatan yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam hal ini, dapat ditafsir pula sebagai *End User License Agreement* (EULA) yaitu perjanjian yang harus disetujui oleh calon pengguna sebelum melakukan tindakan penggunaan Hak Cipta *font*.¹¹

Pelanggaran Hak Cipta masih sering terjadi di Indonesia, terutama pelanggaran Hak Cipta *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Hak Cipta, selain itu kurangnya minat baca

¹⁰ *Op. Cit*, hlm. 3.

¹¹ Syifa Salsabila, 2021, Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 2, hlm. 7

masyarakat terutama minat baca terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku membuat pelanggaran Hak Cipta semakin marak terjadi.¹² mudahnya akses untuk mengunduh *font* berlisensi membuat sebuah celah untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta *font* karena tidak adanya sebuah program khusus yang dapat mengontrol penggunaan *font* tersebut.

Seperti yang terjadi kepada Muhammad Naufal Anis yang bekerja sebagai desainer huruf di Masanis Studio dan pencipta *font* Karl Geoff. Naufal merupakan seorang desainer huruf yang sering mengunggah *font* Ciptaannya melalui situs *dafont.com* dengan lisensi *personal-use* sebagai bentuk promosi agar konsumen mengenal dan tertarik membeli *font* Ciptaannya. Kasus ini berawal pada tahun 2018 ketika pihak Falcon Picture menggunakan *font* Karl Geoff yang dibuat oleh Naufal pada poster dan cuplikan salah satu film yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Awalnya Naufal tidak menyadari bahwa pihak Falcon Picture telah menggunakan *font* Ciptaannya. Naufal menyadari setelah teman Naufal mengabarkan kepada Naufal bahwa *font* Ciptaannya digunakan oleh Falcon Pictures dalam cuplikan film dan poster film. Naufal kemudian menghubungi pihak Falcon Pictures melalui surat elektronik dan telepon namun, Naufal tidak mendapatkan balasan dari pihak Falcon Pictures. Naufal kemudian meminta bantuan dari salah satu aktivis yang pernah bekerja di dunia pertelevisian untuk mengangkat kasus tersebut ke akun sosial media beliau agar pihak Falcon Pictures memberikan tanggapan.

¹² Anis Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, *Yustisia*, Vol.1, No. 1, hlm. 81.

Setelah berita tersebut ramai di media sosial, pihak Falcon Pictures menghubungi Naufal dan mengaku bahwa desainer grafis yang membuat poster pada salah satu film mereka yang menggunakan *font* Karl Geoff telah membeli lisensi *font* tersebut dengan lisensi *commercial-use*, namun pihak Falcon Pictures tidak dapat memberikan tanda bukti bahwa telah melakukan pembelian lisensi *font* tersebut sehingga pihak Falcon Pictures meminta saran dari Naufal untuk penyelesaian dari kasus tersebut. Pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan cara negosiasi dan pihak Falcon Pictures telah melakukan pembelian lisensi *commercial-use font* Karl Geoff.¹³

Penggunaan font berlisensi *personal-use* untuk kegiatan komersial tanpa memperhatikan peraturan terhadap pemanfaatan *font* tersebut dan tanpa seizing dari Pencipta merupakan sebuah bentuk pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENGGUNAAN FONT BERLISENSI PERSONAL-USE YANG DIGUNAKAN SECARA KOMERSIAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi permasalahan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ Melisa Dwi Putri et al., 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, hlm. 1.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?
2. Bagaimana problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?
3. Bagaimana solusi untuk problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis berharap dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial.
2. Untuk dapat mengetahui problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?
3. Untuk dapat mengetahui solusi dari problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata di bidang hak kekayaan intelektual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam bidang akademis tentang perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta *font* dan sebagai kepustakaan dalam ilmu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi hukum khususnya hukum perdata terkait dengan hal memberikan saran dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta *font* dengan menelaah asas-asas hukum perdata dan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat di Indonesia, serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang Hak Cipta agar karya ciptanya tidak digunakan oleh pengguna dengan tanpa izin.

E. Terminologi

1. Hukum

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan W. Sastropranoto adalah sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang

berwenang, pelanggaran terhadap peraturan tersebut menimbulkan tindakan yaitu dengan hukum yang tertentu.¹⁴

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat guna dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman pihak manapun.¹⁵

3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

4. Pemegang Hak Cipta

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah “Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah

¹⁴ Theadora Rahmawati Dan Umi Supraptiningsih, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Pamekasan, hlm. 5.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”¹⁷

5. *Font*

Menurut Adien Gunarta, pengertian *Font* adalah kumpulan huruf, angka, dan simbol dalam berbagai ukuran dan ragam karakter tertentu.¹⁸

6. Lisensi

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lisensi adalah “izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atas pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”¹⁹

7. *Personal-use*

Personal-use adalah lisensi yang hanya dapat digunakan untuk kegiatan bersifat pribadi dan harus memenuhi syarat yaitu penggunaannya tidak menghasilkan keuntungan, tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan penggunaannya tidak boleh menghasilkan uang.²⁰

8. Komersial

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian komersial adalah

¹⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Dany Prasetyo Nugroho, Moh. Rondhi et al., 2019, Ragam Hias Pada Candi Gedong Songo Semarang Sebagai Inspirasi Perancangan Typeface, *Journal Seni Rupa*, Vol. 8, No. 2, hlm. 67.

¹⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁰ Syifa Salsabila, 2021, Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta., *Padjadjaran Law Review*, Volume 9, No. 2, hlm. 2.

pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.²¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai macam Undang-Undang yang terkait dengan Hak Cipta. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa keefektivitasan bekerjanya Undang-Undang tentang perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang menganalisa tentang penerapan hukum dan bagaimana berlakunya hukum secara nyata di dalam lingkungan masyarakat.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara rinci mengenai fakta dan data yang ditemukan tentang keadaan atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil dari permasalahan yang diangkat penulis.

²¹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

²³ *Ibid*, hlm. 26.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara. Wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan narasumber yang ahli dalam bidang hukum sesuai tema penelitian sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum, literatur buku, jurnal, artikel, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Kuisisioner

Kuisisioner merupakan serangkaian pertanyaan yang disusun secara tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung maupun tidak langsung dari responden yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, kamus, jurnal, ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.²⁶

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kementrian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar lokasi tersebut berkaitan dengan

²⁴ *Ibid*, hlm. 95.

²⁵ *Ibid*, hlm. 101.

²⁶ *Ibid*, hlm. 66.

tema yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-use* Secara Komersial.

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan data-data serta informasi yang diperlukan penulis. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Pejabat atau Staf Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah sebagai narasumber.

6. Metode Analisis Data

Metode pendekatan analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah mendeskripsikan secara mendalam suatu fenomena yang terjadi dalam sebuah individu maupun kelompok berdasarkan karakteristik ilmiah.²⁷ Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa secara deskriptif yaitu memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan data-data penelitian yang telah dikumpulkan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 108.

²⁸ *Ibid*, hlm. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum datang didalam masyarakat untuk menyatukan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berlawanan satu dengan yang lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilaksanakan melalui upaya dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seorang individu melalui upaya dengan memberikan kekuasaan kepada individu tersebut agar bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.²⁹

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengenai fungsi hukum sebagai perlindungan adalah bahwa hukum itu timbul dan dibutuhkan oleh manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalankan kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³⁰

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri atas dua suku kata yaitu Perlindungan dan Hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya)

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

³⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 64.

memperlindungi.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.³² Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³ Setiono juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.36 WIB.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.40 WIB.

³³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

³⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁵

M. Isnaeni membedakan perlindungan hukum yang ditinjau dari sumbernya menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.³⁶ Pada dasarnya perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak pada saat membuat perjanjian. Pada saat membuat klausula-klausula kontrak kedua belah pihak mengharapkan untuk terpenuhi kepentingannya atas dasar kata sepakat. Demikian pula terhadap segala jenis resiko diupayakan dapat dicegah melalui pemberkasan dengan klausula-klausula yang dibuat atas dasar sepakat pula, oleh karena itu dengan klausula tersebut para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil atas persetujuan mereka bersama.

Perihal perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang dikerjakan, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.³⁷

³⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

³⁶ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 159

³⁷ *Ibid*, hlm. 160.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.³⁸ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitur wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Kemasam aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

Perlindungan hukum hadir sebagai suatu perlindungan yang melindungi hak-hak subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum untuk pencegahan maupun penanganan terjadinya pelanggaran hak. Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan hal tersebut maka suatu hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk

³⁸ *Ibid*, hlm 163

mengatur setiap individu, selain itu juga berfungsi sebagai perlindungan hukum kepada setiap individu.

Perlindungan hukum memiliki tujuan agar tercapainya suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Perlindungan hukum juga memiliki tujuan agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta adalah mendorong setiap individu yang mempunyai kemahiran dan kreatifitas lebih bersemangat dalam menciptakan lebih banyak karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta pertama kali dikemukakan oleh St. Moh. Syah, pada Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung. Istilah Hak Cipta kemudian diterima pada Kongres tersebut sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Pengarang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Auturs Rechts*.⁴⁰

Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang memberikan efek penyempitan arti, seakan-akan Hak Pengarang hanya mencakup hak dari para pengarang saja, atau yang memiliki keterikatan dengan karang

³⁹ Iswi Hariyani et.all.,2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gajah Mada university Press, Yogyakarta, hlm. 47

⁴⁰ Anis Mashdurohatun, 2018, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 4

mengarang, sedangkan istilah Hak Cipta arti yang lebih luas, dan istilah-istilah Hak Cipta juga mencakup tentang karang mengarang.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak Eksklusif adalah hak yang digunakan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali mendapatkan izin dari pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁴¹

Auteurswet 1912 Pasal 1 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.” Kemudian dalam *Universal Copy Right Convention* dalam Pasal 5 menyatakan bahwa “Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta merupakan hak khusus atau eksklusif yang dimiliki oleh pencipta

⁴¹ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

maupun pemegang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk memperbanyak Ciptaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subjek Hak Cipta

Menurut Miller dan Davis, yang terpenting dalam pemberian Hak Cipta ialah keaslian atau kemurnian bahwa Ciptaan tersebut diciptakan dari pencipta yang bersangkutan. Hak Cipta merupakan hasil karya intelektual seseorang, bukan hasil dari meniru karya orang lain. Hak Cipta sudah cukup apabila bisa menunjukkan bahwa suatu karya cipta atau Ciptaan tersebut diciptakan oleh pencipta itu sendiri, walaupun tidak baru.⁴²

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁴³ Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan.
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan.
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan, dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

⁴² Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2009, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Music Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, hlm. 60-61.

⁴³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berkaitan dengan subjek Hak Cipta, yang menjadi subjek Hak Cipta ialah pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta yaitu Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴⁴ Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:⁴⁵

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:⁴⁶

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang

⁴⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁵ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁶ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut bersifat eksklusif sehingga hanya diberikan kepada Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang menggunakan atau memakai hak tersebut tanpa seizin Pencipta. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:⁴⁷

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak moral dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Di samping hak moral, terdapat hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang

⁴⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:⁴⁸

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang masa berlaku Ciptaan yakni:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

⁴⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya⁴⁹.
Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.⁵⁰

Berikutnya, pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang berwujud:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;

⁴⁹ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁰ Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.⁵¹

Lebih lanjut, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu.⁵² Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.⁵³ Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.⁵⁴

⁵¹ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵² Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵³ Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁴ Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan sastra. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi antara lain:

- a. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - 7) Karya seni terapan;
 - 8) Karya arsitektur;
 - 9) Peta;
 - 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - 11) Karya fotografi;
 - 12) Potret;

- 13) Karya sinematograh;
 - 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama
 - 18) Kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - 19) Permainan video; dan
 - 20) Program Komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengadaan Ciptaan tersebut.

Hak Cipta merupakan sebuah perwujudan dari segala ide maupun gagasan yang dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra, namun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga membatasi terhadap jenis Ciptaan yang tidak dapat dilindungi Hak Ciptanya meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Lebih lanjut, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga membatasi tentang tidak dapat diberikan Hak Cipta atas hasil karya berupa :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

4. Pencatatan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta lahir secara otomatis pada saat suatu Ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan melekat pada diri Pencipta. Hal ini berkaitan dengan prinsip deklaratif pada Hak Cipta. Pencipta dapat mencatatkan Ciptaannya dengan melalui permohonan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM apabila memiliki kepentingan sebagai alat pembuktian di pengadilan mengenai kebenaran Ciptaannya.

Pencatatan Ciptaan bukan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Bagi Pencipta yang tidak mencatatkan Ciptaannya akan tetap dilindungi oleh Undang-Undang dan akan tetap dianggap sebagai pemilik Ciptaan tersebut apabila Pencipta tersebut dapat membuktikannya.⁵⁵ Ketentuan ini Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.”

Pada Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait”. Hal ini memiliki makna bahwa Pencipta yang namanya tertera pada surat pencatatan Ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya, namun sebagai bukti awal saja, apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan menyanggah bukti awal tersebut maka hak tersebut akan gugur dengan sendirinya.

Tata cara pencatatan Ciptaan diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait yaitu:

⁵⁵ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 264

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara elektronik, kelengkapan permohonan yang tidak dapat diajukan secara elektronik harus disampaikan secara langsung kepada Menteri.

Permohonan telah diajukan, kemudian Menteri akan melakukan Pemeriksaan, hal tersebut terdapat pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait yaitu:

Pasal 20: Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 21 ayat (1): apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 21 ayat (2): Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 21 ayat (3): Apabila kelengkapan persyaratan dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 22: Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dinyatakan lengkap dan secara esensial tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya, Menteri melakukan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (1): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (2): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 12 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (3): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan pencatatan perubahan data dalam daftar umum Ciptaan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (4): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 16, dan Pasal 17 dinyatakan lengkap, Menteri melakukan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (5): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 14 dinyatakan lengkap, Menteri menyampaikan kembali permohonan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pasal 23 ayat (6): Apabila persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (2) dinyatakan lengkap, Menteri menerbitkan petikan resmi pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi.

Pemeriksaan Ciptaan telah dilakukan, kemudian Menteri akan melakukan Pengumuman Ciptaan seperti yang tertuang di dalam Pasal 24

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait yaitu:

- (1) Menteri Mengumumkan pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam laman resmi direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penerbitan petikan resmi pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait.

5. Lisensi Hak Cipta

Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu⁵⁶. Lisensi Hak Cipta memberikan keuntungan kepada Pencipta dan Pemegang Hak Terkait berupa royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait⁵⁷.

Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, perjanjian Lisensi Hak Cipta harus memenuhi syarat sebab yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memuat ketentuan yang berpotensi membuat kerugian bagi perekonomian Indonesia dan dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta

⁵⁶ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁷ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

atas Ciptaannya⁵⁸. Dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu pengalihan hak harus didasari dengan perjanjian yang dibuat secara sah sebagai alas hak atau titel yang sah. Suatu pengalihan hak juga harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak. Ketentuan ini merupakan implementasi dari asas “*nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse habet*” yang memiliki arti tidak ada seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain melebihi dari hak yang dimilikinya, oleh karena itu dalam suatu Pengalihan Hak maupun Lisensi Hak Cipta harus dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁵⁹

Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hukum,⁶⁰ meliputi hak ekonomi yang dimiliki pencipta seperti karya cipta berupa:

- a. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan⁶¹:
 - 1) Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - 2) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

⁵⁸ Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵⁹ Anis Mashdurohatun, 2018, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 85

⁶⁰ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶¹ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 3) Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - 4) Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - 5) Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - 6) Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- b. Hak ekonomi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan⁶²:
- 1) Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - 2) Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - 3) Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - 4) Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- c. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan⁶³:
- 1) Penyiaran ulang siaran;
 - 2) Komunikasi siaran;
 - 3) Fiksasi siaran; dan/atau
 - 4) Penggandaan Fiksasi siaran.

Tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Pada

⁶² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶³ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

umumnya dalam perjanjian lisensi dimuat kewajiban antara kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak juga kepada keduanya. Hak yang akan didapatkan pencipta sebagai pemilik Hak Cipta yaitu berhak menerima royalti atas lisensi yang telah diberikan kepada penerima lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan lisensi tersebut wajib disertai dengan pemberian royalti dari penerima Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi⁶⁴. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.⁶⁵

Terkait dengan kebutuhan pembuktian dan publikasi (penerapan asas publisitas) perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri, dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam daftar umum dengan dikenai biaya. Pendaftaran perjanjian lisensi juga dimaksudkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.⁶⁶

6. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam

Hak berasal dari bahasa arab yaitu "*haqq*". secara etimologi "*haqq*" memiliki banyak arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian,

⁶⁴ Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶⁵ Pasal 80 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶⁶ Pasal 83 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.⁶⁷ Hak Cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haqq al-ibtikar*, kata tersebut terdiri dari dua kata yaitu lafadz “*haqq*” dan “*al-ibtikar*”.

Menurut terminologi *haqq al-ibtikar* adalah “Kewenangan atau hak istimewa atas suatu karya cipta yang pertama kali diciptakan”. Fathi ad-Duraini, mengartikannya sebagai gambaran pemikiran yang diciptakan oleh seorang ilmuwan, kemudian hasil dari pemikiran tersebut merupakan penemuan yang pertama dan belum ada seorang pun yang mengemukakan sebelumnya.⁶⁸

Salah satu bagian dari Hak Cipta yaitu hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara* (hukum Islam). Oleh karena itu mencetak ulang Ciptaan tanpa izin yang sah dari pencipta atau pemegang Hak Cipta merupakan sebuah pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara* dan merupakan bentuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta atas naskah yang dilanggar tersebut.⁶⁹

Salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) yaitu perlindungan hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*), Hal tersebut

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, 2018, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 45.

⁶⁸ Fathi Ad-Duraini, 1994, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al islami wa Ushuluh*, cet. I, Jilid II, Muassasah al-Risalah, Beirut, hlm 9.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jilid 6, Gema Insani, Jakarta, hlm 475.

merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat*) setiap manusia.⁷⁰ Ketika Islam menganggap bahwa Hak Cipta merupakan salah satu hak kepemilikan harta, maka hak tersebut akan dilindungi seperti perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara batil, apabila dilihat dari ruang lingkup Hak Cipta artinya larangan memakan atau mengambil hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini tertulis di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam QS Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Nabi Muhammad SAW melarang umat islam memakan harta dengan cara yang batil. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah

⁷⁰ Sutisna, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, hlm. 9.

utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah”. (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam Hak Cipta seseorang yang telah memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah melanggar dan mengambil hak orang lain tanpa keridaan dari pemilik hak tersebut. Perbuatan pelanggaran tersebut apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi merupakan bentuk *sariqah*. *Hirabah* (perampokan atau pencopetan) apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara terang-terangan. Islam memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Cipta dan Ciptaannya agar tidak terjadi kemudaratan yang menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat.⁷¹

C. Tinjauan Umum Tentang *Font*

1. Pengertian *Font*

font atau *fount* adalah sekumpulan huruf, angka, dan simbol dalam ukuran dan ragam tertentu yang terdapat pada sebuah rupa huruf.⁷² Kata “*font*” berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu “*fondre*” yang mengarah kepada sesuatu yang telah meleleh. Pada zaman dahulu untuk membuat *font* biasanya dilakukan dengan cara melelehkan logam. Logam yang telah dilelehkan kemudian akan dibentuk menjadi karakter-karakter *font*.

⁷¹ *Ibid*, hlm 10

⁷² Adien Gunarta, 2013, *Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 11.

Karakter *font* inilah yang akan digunakan dalam mesin cetak untuk membuat huruf dan kata-kata di atas kertas.⁷³

Lempengan logam yang dipakai dalam teknik pra-cetak analog lambat laun berganti ke teknik pra-cetak digital. Penggunaan teknologi digital pada dunia tipografi dimulai pada tahun 1973 oleh IKARUS, yaitu sebuah produk dari perusahaan URW dari Hamburg, Jerman. Teknologi ini mempunyai kegunaan sebagai pembuat huruf digital sehingga dapat digunakan dalam sistem komputer. Penggunaan teknologi pada dunia tipografi terus berkembang, ketika pada tahun 1984 Adobe System merilis PostScript Font dan pada tahun 1991 Apple Computer dan Microsoft Corporation merilis TrueType Font, PostScript Font, dan TrueType Font yaitu huruf elektronik atau yang disebut font.⁷⁴

2. Jenis-Jenis Font

Jenis *font* dapat terlihat dari tebal, kaki pada huruf yang memiliki tangkai, lebih pendek atau lebih panjang. *font* dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:⁷⁵

- a. *Serif*, yaitu *font* dengan ciri visual memiliki kait, kaki, atau sirip yang berbentuk lancip pada ujung huruf. Baik pada bagian atas maupun bawah, terdapat perluasan yang menyerupai penopang atau tangkai. *Font serif* memiliki kesan yang klasik, anggun, lemah gemulai dan feminim. Contoh *font serif* adalah FARMHAND, Montrell, dan Minty March.

⁷³ Suriyanto Rustan, 2017, *Huruf Font Tipografi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 4.

⁷⁴ *Ibid*, 7

⁷⁵ *Ibid*, Hlm. 21.

- b. *Sans Serif*, yaitu *font* dengan ciri visual tanpa kait, kaki atau sirip, dan memiliki ketebalan yang sama pada hurufnya. *Font sans serif* memiliki kesan yang modern, kontemporer dan efisien. Contoh *font sans serif* adalah Roboto, Comfortaa, dan Calibri.
- c. *Script*, *font* ini memiliki ciri visual yaitu hurufnya menyambung atau disebut huruf tulisan tangan. Hal tersebut dikarenakan jenis *font* ini menyerupai tulisan tegak bersambung. *Font script* memiliki kesan yang sifat pribadi, elegan, indah, dan akrab. Contoh *font script* adalah *Lucida Handwriting*, *Divalti*, dan *Real Book*.
- d. Dekoratif, *Font* dekoratif merupakan modifikasi dari bentuk-bentuk huruf yang sudah ada dengan penambahan hiasan dan ornament.. *Font* dekoratif memiliki kesan yang unik, indah, menarik dan ornamental. Prioritas utama *font* dekoratif adalah keindahan, sehingga *font* dekoratif hanya digunakan dalam ukuran besar untuk judul, bukan untuk teks panjang. Contoh *font* dekoratif adalah *Balustik*, **CIRCUS**, **FREAX**, **MAR & ATTACK**.

3. Bentuk-Bentuk Lisensi *font*

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diperbolehkan untuk memberi Hak ekonomi atas Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya. Lisensi merupakan suatu bentuk pengalihan hak kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan pemanfaatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan

atau perbuatan pemanfaatan Ciptaan merupakan suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum.

Jenis perjanjian lisensi secara umum terbagi atas dua konsep, hal tersebut diterapkan juga pada objek Hak Cipta berupa program komputer, yang berupa perjanjian lisensi secara tertutup (*close source license*) dan perjanjian lisensi secara terbuka (*open source license*).⁷⁶

1. Perjanjian lisensi secara tertutup (*close source license*).

Lisensi secara tertutup adalah perjanjian lisensi yang pada dasarnya dibuat melalui perjanjian baku, formal dan memiliki sifat komersial.

Konteks perjanjian baku sendiri berkembang akibat perkembangan dunia bisnis yang mengharuskan setiap kegiatan dilakukan dengan dasar efektif dan efisien. Contoh bentuk perjanjian lisensi secara tertutup adalah :

- a. *Personal-use*, dengan lisensi ini kita bisa menggunakan *font* yang telah kita download dan install pada komputer dengan gratis dan hanya boleh digunakan untuk pemakaian pribadi, bukan untuk tujuan komersil. Contoh *font* dengan lisensi *personal-use* adalah Agatho, **FARMHAND**, *Koolhaas*.
- b. *Commercial-use*, *Font* ini bisa kita temukan dibanyak situs-situs *stock* atau *Creative market* seperti Envato Element, Graphic River dan lain-lain. Adapun *Font* berlisensi *commercial-use* adalah *font*

⁷⁶ Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung, hlm. 157

yang sebelumnya berlisensi *personal-use* kemudian dibeli lisensi komersialnya dari Pencipta *font*, sehingga pengguna dapat menggunakan untuk kegiatan komersial. Contoh *font* berlisensi *commercial-use* adalah **Avocado**, *Beauty*, *Cocogoose*.

- c. *100% free*, adalah jenis lisensi *font* yang bisa didapatkan secara gratis dan digunakan dengan bebas untuk tujuan komersial misalnya untuk membuat desain logo, poster dan lain-lain. Dalam *font* dengan lisensi *100% free*, para pengguna dapat menggunakan *font* tersebut untuk kegiatan komersial namun para pengguna dilarang untuk memodifikasi, mengubah, dan menjual *font* tersebut kepada pihak lain. contoh *font* dengan lisensi *100% free* adalah **Berkshire Swash**, **Bree Serif**, **Comfortaa**.

2. Perjanjian lisensi secara terbuka (*Open Source License*). Lisensi ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang membebaskan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja program komputer. Berbagai jenis lisensi *open source* berkembang sesuai dengan kebutuhan, misalnya GNU/GPL, The FreeBSD, The MPL, OFL. Contoh *font* lisensi terbuka adalah **Brima**, **ZANIAH**, **GREENWASHING**.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-Use* Yang Digunakan Secara Komersial

Seorang pencipta *font* adalah pihak yang perlu dilindungi menurut hukum atas karya *font* yang diciptakannya tersebut dimana *font* merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Negara Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum perlindungan Hak Cipta *font* di internet.

Hak Cipta menganut prinsip deklaratif artinya bahwa setiap ide atau gagasan suatu Ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata akan mendapatkan perlindungan secara otomatis tanpa harus didahului dengan pendaftaran, dan pencipta akan memiliki hak eksklusif atas Ciptaannya berupa hak moral dan hak ekonomi. Teori Reward (*Reward Theory*) mengakui bahwa pencipta akan diberikan perlindungan hukum oleh negara berupa hak eksklusif meliputi hak moral dan hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan atas upaya dan hasil pemikiran pencipta tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Melisa Dwi Putri et al., 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, hlm. 1.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya yang berhubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, dalam hal ini penggunaan Ciptaan secara komersial. Perlindungan terhadap hak moral Pencipta diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta untuk melindungi hak moralnya. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat digunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur mengenai pemanfaatan hak ekonomi sehingga apabila terdapat pihak lain ingin menggunakan Ciptaan untuk tujuan komersial maka perlu mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Font merupakan salah satu Ciptaan yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara mudah di internet. Maka perlu terdapat ketentuan dalam pemanfaatan karya Cipta *font* yang harus ditaati. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berupa karya Cipta *font* dilaksanakan berdasarkan 4 asas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas tersebut berkaitan langsung dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak dalam kegiatan

pemanfaatan dan transaksi melalui internet salah satunya *font* sebagai bentuk program komputer yang didistribusikan, dijual dan akan dipublikasikan melalui media internet.⁷⁸

Pemanfaatan karya Cipta *font* berupa hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Suatu perjanjian lisensi bertujuan untuk memastikan agar hak Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta mendapatkan perlindungan atas karya Ciptanya sehingga agar perjanjian tersebut sah di mata hukum dan terlindunginya hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan penerima lisensi maka Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat-Syarat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷⁹

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam.

2. Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

⁷⁸ ibid

⁷⁹ Anis Mashdurohatun, 2018, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 75

Kecakapan untuk membuat perikatan merupakan suatu syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Suatu Hal Tertentu Berkaitan Dengan Prestasi Atau Objek Dari Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang dapat menjadi objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus sudah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak ditentukan juga tidak menjadi suatu halangan asalkan jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1334 KUH Perdata juga menyatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek suatu perjanjian.

4. Suatu Sebab Atau *Causa* yang Halal

Maksudnya adalah tujuan dari perjanjian atau persetujuan tersebut. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang dan tidak mempunyai kekuatan. Selain itu, dalam Pasal 1337 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian lisensi merupakan perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan Haknya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik penerima lisensi, dan sebagai imbalannya pemberi lisensi mendapatkan sebagian keuntungan ekonomi dari penerima

lisensi.⁸⁰ ketentuan-ketentuan perjanjian lisensi diatur di dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait sebagai pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi. Dimana perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta. Masa berlaku hak ekonomi karya cipta program komputer adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pelaksanaan perbuatan menggunakan hak ekonomi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pencipta selama jangka waktu lisensi dimana penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan akibat hukum kepada pihak ketiga.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat setiap pihak dapat dengan mudah mengunduh *font* di situs dengan melakukan transaksi elektronik. Pencipta *font* dapat menerbitkan *font* melalui sebuah situs baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan situs komersial lain. Pengguna dapat melakukan pengunduhan *font* apabila tertarik dengan *font* yang diterbitkan pencipta. Situs penyedia *font* yang memudahkan akses untuk

⁸⁰ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 286

mengunduh serta menggunakan *font* biasanya memuat lisensi publik. Lisensi publik adalah lisensi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak pengguna ciptaanya bahwa ciptaan mereka dapat digunakan dengan keadaan tertentu. Biasanya ketentuan lisensi ini terdapat di sebuah tautan dari ciptaan yang berbentuk penawaran untuk menggunakan ciptaan. Hal ini berlaku selayaknya perjanjian lisensi.⁸¹

Situs penyedia *font* tersebut memberikan perlindungan hak cipta kepada karya cipta *font* dengan bentuk lisensi. Berbeda dengan ketentuan perjanjian lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta, *font* yang diunduh melalui website biasanya digunakan tanpa melalui perjanjian lisensi secara tertulis. Situs penyedia *font* memasukkan *terms of use* sebagai lisensi dari *font* tersebut. *Terms of use* dalam situs penyedia *font* berlaku sebagai kontrak elektronik, yaitu perikatan yang dilakukan secara elektronik yang dapat terlaksana dengan adanya keberadaan internet.⁸² Lisensi penggunaan *font* memiliki detail yang berbeda sesuai dengan yang ditetapkan pencipta *font* atau situs yang menyediakan. situs penyedia font membuat perjanjian lisensi berdasarkan *End User License Agreement* yaitu perjanjian antara pengguna dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang harus disetujui oleh calon pengguna sebelum melakukan tindakan penggunaan hak cipta.

Mudahnya akses terdapat pengunduhan dan penggunaan *font* membuat kasus pelanggaran Hak Cipta *font* marak dilakukan, seperti kasus yang dialami

⁸¹ *Ibid*, hlm. 8.

⁸² M. Arsyad Sanusi, 2001, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta, hlm. 225.

oleh Muhammad Naufal Anis selaku Pencipta *font* yang bekerja sebagai desainer huruf Masanis Studio. Naufal sering mengunggah *font* Ciptaannya pada situs dafont.com dengan lisensi *personal-use*. Pada tahun 2017, kerabat Naufal mengabari bahwa *font* diciptakannya yaitu Karl Geoff digunakan oleh pihak Falcon Pictures tanpa izin. *Font* tersebut digunakan Falcon Pictures untuk mempromosikan salah satu filmnya. Hal ini tentu melanggar Hak eksklusif Naufal berupa hak moral dan hak ekonomi karena *font* Karl Geoff merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Pasal 40 ayat (1) huruf s yaitu program komputer berupa *font*.

Sebagai upaya dalam memperoleh Haknya, Naufal menghubungi pihak Falcon Pictures melalui *e-mail* dan telepon namun tidak mendapatkan balasan dari pihak Falcon Pictures. Naufal kemudian meminta bantuan dari salah satu aktivis yang pernah bekerja di dunia pertelevisian untuk mengangkat kasus tersebut ke fitur akun sosial media beliau agar pihak Falcon Pictures memberikan tanggapan. Setelah berita penggunaan *font* tersebut ramai di media sosial, pihak Falcon Pictures menghubungi Naufal dan mengabarkan bahwa desainer grafis yang membuat poster tersebut telah membeli lisensi *font* tersebut dengan lisensi *commercial-use*, namun tidak dapat memberikan tanda bukti bahwa telah melakukan pembelian sehingga pihak Falcon Pictures meminta saran dari Naufal untuk penyelesaian dari kasus tersebut. Pihak Falcon Pictures dan Naufal menyelesaikan dengan bernegosiasi dan Falcon Pictures kemudian membeli lisensi komersial *font* Karl Geoff.

Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, Pencipta *font* Karl Geoff memiliki hak eksklusif yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi. Disebut hak eksklusif karena kedua hak tersebut diperuntukkan untuk Pencipta dan tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Penggunaan *font* berlisensi *personal-use* hanya dapat digunakan untuk kegiatan pribadi tidak untuk kegiatan komersial. Penggunaan Ciptaan secara komersial diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta wajib mendapatkan izin dari Pencipta Ciptaan terkait. Tindakan yang dilakukan pihak Falcon Pictures merupakan pelanggaran hak cipta karena pihak Falcon Pictures menggunakan *font* Karl Geoff yang berlisensi *personal-use* untuk mendapatkan manfaat ekonomi dengan menggunakannya pada promosi film mereka.

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun telah memberikan ketentuan mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan tanpa hak, melawan hukum untuk memberikan perlindungan bagi orang atau badan hukum yang memegang Hak Cipta atas Ciptaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang terhadap setiap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum dengan memberikan akses untuk mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain dan/atau publik kepada setiap orang yang tidak berhak.

Berkaitan penggunaan Ciptaan berupa program komputer dalam hal ini *font*, dapat digunakan tanpa izin dari Pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang wajar (*fair-use/fair dealing*) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.⁸³ Aturan mengenai Pembatasan Hak Cipta dalam hal ini penggunaan yang wajar (*fair-use/fair dealing*) dari program komputer terdapat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan tersebut memperbanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer dapat dilakukan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, asalkan salinan tersebut digunakan sebagai penelitian, pengembangan, arsip atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, dan salinan atau program komputer tersebut harus dimusnahkan.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Falcon Pictures dalam kasus tersebut diluar dari penggunaan wajar sebuah Ciptaan yang telah diatur di dalam pembatasan Hak Cipta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga penggunaan secara komersial program komputer berupa karya cipta *font* berlisensi *personal-use* yang dilakukan oleh pihak Falcon Pitures merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif Naufal sebagai Pencipta *font*. Pihak Falcon Pictures dapat menggunakan *font* Karl Geoff untuk

⁸³ Anis Mashdurohatun, 2018, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 183

tujuan komersial apabila pihak Falcon Pictures telah membeli *font* tersebut dengan lisensi *commercial-use* dan memberikan royalti kepada Naufal sebagai pencipta *font* sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur Pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui pengadilan, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengadilan yang berhak dalam menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga.

Dalam wawancara dengan Bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah mengatakan bahwa karya cipta *font* tidak wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pada dasarnya Hak Cipta menganut prinsip deklaratif. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mencatatkan Ciptaannya sebagai upaya agar mendapatkan kepastian hukum atas Ciptaannya, dan berfungsi sebagai alat pembuktian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila terjadi sengketa dalam persidangan. Bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila mendapati pihak lain menggunakan Ciptaannya tersebut dalam hal ini karya cipta *font* berlisensi *personal-use* digunakan secara komersial dapat menggugat secara perdata maupun pidana.⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, pada Tanggal 24 Juli 2023 pada Pukul 14.40 WIB

Menurut penulis perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara keseluruhan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mencatatkan Ciptaan *fontnya* pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan kepastian hukum dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah di dalam pengadilan apabila terjadi sengketa. *Font* yang merupakan bagian dari Ciptaan yang dilindungi dalam kategori program komputer sudah terlindungi pada Pasal 40 ayat 1 huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik informasi elektronik dan karya intelektual didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah karya Cipta *font*. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diberikan hak eksklusif berupa hak ekonomi dan hak moral sebagai wujud dari apresiasi kepada para Pencipta atas karya ciptaannya. Hak-hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Problematika Yang Menjadi Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-Use* Yang Digunakan Secara Komersial

Hak Cipta pada prinsipnya akan diberikan kepada karya Cipta dalam bentuk apapun, baik karya yang diciptakan dalam bentuk asli secara fisik atau melalui format digital. Saat ini, pengaruh dari kemajuan teknologi semakin kuat dirasakan. Hal ini menimbulkan kemudahan bagi para pengguna karya cipta, tetapi hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru yang belum pernah terjadi sebelum era digital muncul. Era digital memungkinkan informasi yang disimpan pada dunia maya dapat tersedia dan digunakan oleh publik. Publik dapat mengunduh dan mengunggah informasi yang diciptakan oleh pengguna di dunia maya atau dapat pula mempublikasikan hasil karya Cipta milik orang lain.⁸⁵

Pencipta *font* kini dituntut untuk mengikuti arus perkembangan zaman dengan cara membuat karyanya dapat diakses di dunia maya. kegiatan ini dilakukan agar semakin banyak lagi yang dapat menjangkau hasil karya yang dihasilkan oleh para Pencipta *font* ini. Berkat kemajuan teknologi pula, saat ini masyarakat dapat menikmati karya cipta *font* secara digital. Karya cipta *font* dalam bentuk digital dapat kita temui dalam bentuk *file otf* atau *tff* yang berasal dari tulisan yang didigitalisasi, yaitu *font* dalam bentuk digital yang memang

⁸⁵ Patricia Akester, 2008, *A Patrical Guide to Digital Copyright Law*, Sweet & Maxwell, London, hlm.3.

sejak awal diciptakan dan diletakkan dalam platform khusus yang menyediakan *font* di media online.

Kebebasan akses dalam pengunduhan dan pemakaian *font* yang dapat dilakukan oleh segala pihak menjadi penyebab mudahnya pelanggaran terhadap Hak Cipta *font*. Hal tersebut menjadi salah satu problematika dalam perlindungan kepada Pencipta *font* itu sendiri. Dalam memberikan perlindungan hak cipta mengalami beberapa kesulitan terkait untuk mengatasi banyaknya kasus pelanggaran hak cipta.

Menurut Anis Mashdurohatun problematika perlindungan hak cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Pandangan Islam terhadap Hak Cipta

Islam memandang Hak Cipta memiliki berbagai pendapat. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Ijtihadat*, Imam al-Qaraafi berpendapat bahwa hasil karya cipta atau Hak Cipta, tidak boleh diperjual belikan karena hak tersebut tidak bisa dipisahkan dalam sumber aslinya, Sedangkan Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Fathi al-Daraini mengatakan dalam hak cipta harus ada standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut. hak cipta tersebut hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik

⁸⁶ Anis Mashdurohatun, 2012, *Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, *Yustisia*, Vol.1, No. 1, hlm. 75.

hak cipta), baik menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis.

Di dalam Islam mengenal hak milik dalam sebuah batasan tertentu, yang tidak sama pemahamannya dengan pemikiran hak milik dari kalangan kaum kapitalis. Islam hanya mengakui hak milik mutlak hanya milik Allah Swt, dan tidak bisa menerima teori kepemilikan eksklusif dari paham kapitalis, yang pada dengan sistem sosial Islam. Islam melihat harta sebagai bagian hak milik yang memiliki nilai dan manfaat seperti juga yang dikemukakan oleh teori hak milik dari dunia barat, hanya saja tidak selamanya hak milik tersebut berorientasi pada nilai dan manfaat material semata, tapi juga dibutuhkan dalam segi sosial.

Proses kepemilikan hak dalam Islam pada dasarnya melekat dengan sendirinya tanpa ada sebuah proses, sedangkan dalam pandangan hukum positif, hak milik baru akan melekat pada pemiliknya apabila ada sebuah proses yang dalam hal ini proses pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. Setelah itu baru hak milik mendapat sebuah pengakuan dan perlindungan.

Pada dasarnya Islam tidak mengenal perlindungan hak milik Immaterial, ketika hak milik yang abstrak tadi terlahir menjadi sebuah hak milik yang kongkrit atau hasil dari perwujudannya, baru Islam mempunyai suatu perlindungan hukum yang pada akhirnya nantidisandarkan kepada hukum hak milik. Islam memandang dalam penggunaan intelektual

seseorang hanya sebatas penyebarluasan ilmu pengetahuan kepada umat manusia sebagai suatu kewajiban yang tidak berorientasi dengan nilai.

2. Pandangan masyarakat tentang Hak Cipta

Pandangan masyarakat pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama sedangkan Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan. Perbedaan pandangan ini merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih dilatarbelakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu kebersamaan, dengan memandang hak cipta sebagai milik bersama. Sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang kapan saja, di mana saja, dan diapakan saja tidak ada masalah. Hal tersebut membuat masyarakat memandang perbuatan pelanggaran Hak Cipta bukanlah sebuah kejahatan yang perlu dihukum walaupun jika dilihat dari sudut Undang-Undang hak cipta perbuatan pelanggaran Hak Cipta adalah sebuah kejahatan.

3. Kurangnya pemahaman dan rendahnya minat baca masyarakat

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 negara Indonesia menganut sistem hukum tertulis. Semua peraturan hukum yang berlaku dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga semua warga masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahaminya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami hukum tertulisnya.

Undang-Undang yang sudah disahkan untuk diberlakukan dengan prosedur melalui pengundangan dengan menempatkan pada Lembaran Negara, tujuannya agar seluruh rakyat mengetahuinya. Dengan pengundangan tersebut setiap orang dianggap telah mengetahui adanya Undang-Undang yang baru yang langsung diberlakukan. Padahal kenyataannya tidak demikian sebagian besar masyarakat kita belum banyak mengetahuinya. Hal tersebut diperparah dengan masyarakat kurang berminat membaca peraturan. Sampai sekarang minat membaca masyarakat masih kurang terlebih lagi minat untuk membaca peraturan.

Rendahnya minat membaca dipengaruhi oleh sejarah masa lalu ketika masih berlaku hukum adat sebelum negara Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat kaidah hukum yang tidak tertulis. Meskipun peraturannya tidak tertulis namun hukum adat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Masyarakat mengetahui aturan hukum adat bukan membaca melainkan dari melihat dan bertanya kepada orang lain dan mengalaminya sendiri.

4. Minimnya penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat

Minimnya penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Hak Cipta berpengaruh kepada masyarakat yang kurang memahami hak cipta. Hak cipta hanya dipahami sejumlah orang-orang tertentu saja yang tugasnya di bidang Hak Cipta atau mereka yang mendalami hukum tersebut. Pada dasarnya hukum tertulis yang sudah disahkannya tidak

cukup hanya dengan mengundang di dalam Lembaran Negara dan masyarakat kemudian dianggap telah mengetahuinya, hal tersebut karena asas fiksi hukum, yang semua orang dianggap tahu tentang hukum tanpa pandang bulu. Hal ini terkesan menutup mata, telinga kalau warga negara Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, dengan berbagai kendala yang dihadapi untuk bias mengakses perkembangan hukum baik melalui media cetak maupun elektronik dikarenakan beberapa hal seperti misalnya faktor ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukumnya perlu disosialisasikan.

5. Pembeli tidak pernah dipersoalkan

Dalam penindakan pelanggaran hak cipta terutama penggrebakan atau penangkapan pada waktu dilakukan di lapangan sasaran petugas hanya sepihak yaitu ditujukan kepada pembajak dan pedagang barang bajakan hak cipta, sedangkan kepada masyarakat yang membeli barang bajakan tersebut tidak pernah dilakukan penindakan. Selama ini, pembeli barang bajakan tidak dilakukan penindakan karena mereka tidak dapat dikenakan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun demikian perbuatan mereka sebenarnya tetap sebagai kejahatan, karena dapat dikenakan kejahatan penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam melihat kasus Muhammad Naufal Anais dengan pihak Falcon Pictures. Sengketa kasus Hak Cipta tersebut memiliki beberapa problematika

yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta *font* sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum

Hak Cipta menganut sistem deklaratif artinya hak eksklusif Pencipta akan timbul secara otomatis dan dilindungi oleh hukum ketika Ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta tidak diwajibkan untuk mencatatkan Ciptaannya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun dalam sengketa Hak Cipta penegak hukum dalam hal ini adalah hakim di pengadilan tidak dapat memutuskan suatu perkara merupakan pelanggaran Hak Cipta sampai dengan disertainya alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dapat dikatakan aparat penegak hukum bersifat pasif dalam perkara Hak Cipta. Aparat penegak hukum hanya dapat menindak ketika mendapatkan pengajuan gugatan dari pihak yang dirugikan dengan disertai bukti-bukti. Dalam hal ini perlu dilakukannya pencatatan Ciptaan oleh Muhammad Naufal Anais sebagai alat pembuktian di Pengadilan apabila terjadi sengketa Hak Cipta. Muhammad Naufal Anais tidak mencatatkan Ciptaannya menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan perlindungan hukum kepada Muhammad Naufal Anais karena tidak adanya bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggungjawab dalam menjalankan penegakan hukum, sudah sepatutnya masyarakat menggantungkan harapannya untuk mendapatkan keadilan kepada aparat penegak hukum. Terdapatnya aparat penegak hukum dalam menjalankan kinerjanya yang kurang baik membuat fungsi dari aparat penegak hukum itu sendiri menjadi hilang di mata masyarakat. Ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum yang dinilai masyarakat tidak bisa memberikan nilai-nilai keadilan membuat masyarakat dalam hal ini Pencipta *font* enggan untuk melaporkan tindakan pelanggaran Hak Cipta.

Di dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Pihak yang merasa dirugikan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta *font* yang dapat mengadukan terhadap tindakan pelanggaran Hak Cipta *font*. Ketidakpercayaan Pencipta *font* terhadap aparat penegak hukum membuat terhambatnya aparat penegak hukum dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap para Pencipta *font*.

2. Pencipta *Font*

Peningkatan aktivitas masyarakat di internet menciptakan suatu fenomena populer yang baru dalam pembuatan konten yang beredar di internet, sehingga kebutuhan akan karya yang terlihat baru dan segar semakin meningkat. Kebutuhan itulah yang dimanfaatkan oleh Pencipta *font* untuk berkarya dan menghasilkan uang dengan membuat *font* yang

kemudian diunggah melalui situs-situs penyedia *font* dengan lisensi *personal-use* sehingga pengguna *font* yang ingin mendapatkan *font* terbaru dengan lisensi *commercial-use* akan melakukan pembelian lisensi *font* tersebut.

Secara teknis, dalam situs penyedia *font* sudah menyertakan perihal tentang tata cara penggunaan lisensi dari *font personal-use* tersebut yang bisa langsung dilihat dalam fitur *notes* dari *font* tersebut ketika berhasil diunduh. Namun, sistematis seperti itu akan membentuk sebuah ruang untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta atas *font* karena tidak ada sistem khusus yang digunakan pada situs-situs tersebut sebagai sarana kontrol teknologi yang mampu mendeteksi setiap pengguna yang telah melakukan penggunaan *font* tersebut, sehingga aturan-aturan terhadap penggunaan *font* yang hingga saat ini hanya berdasarkan perolehan lisensi untuk melindungi Pencipta *font* tidak berjalan dengan baik.

Pencipta *font* yang enggan melaporkan tindakan pelanggaran Hak Cipta *font* yang Pencipta *font* alami kepada aparat penegak hukum menjadi problematika terhadap berjalannya penegakan hukum bagi perlindungan hukum terhadap Pencipta *font*. Hal tersebut dikarenakan pandangan negatif Pencipta *font* terhadap aparat penegak hukum yang dianggap tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada para Pencipta *font*.

3. Masyarakat

Kurangnya minat baca masyarakat terhadap peraturan penggunaan lisensi *font* dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

membuat masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran Hak Cipta *font*. Masyarakat pun cenderung mengabaikan dan tidak menghargai terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta *font*.

Masyarakat Indonesia hingga pada saat ini masih dilatarbelakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu kebersamaan, dengan memandang hak cipta sebagai milik bersama, sehingga menganggap bahwa sebuah ciptaan yang dibuat oleh seseorang dapat digunakan untuk apa saja, kapan saja, di mana saja. Pandangan masyarakat yang masih memandang hak cipta sebagai milik bersama memang menghambat pelaksanaan hukum tertulis tentang hak cipta⁸⁷

Font berlisensi *personal-use* memang dapat diunduh secara gratis, namun dalam penggunaannya *font* berlisensi *personal-use* hanya dapat digunakan untuk kegiatan non-komersial apabila ingin menggunakan *font* tersebut untuk kegiatan komersial dapat membeli lisensi *commercial-use* yang didapatkan dari menghubungi Pencipta *font*. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam membeli *font* berlisensi *commercial-use* karena harga dari sebuah *font* berlisensi *commercial-use* cenderung mahal, selain itu tuntutan untuk membuat konten dan desain yang menarik dan beragam membuat masyarakat melakukan pelanggaran Hak Cipta *font* dengan menggunakan *font* berlisensi *personal-use* untuk kegiatan komersial.

⁸⁷ Anis Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, *Yustisia*, Vol.1, No. 1, hlm. 78.

Perkembangan zaman dalam dunia internet membuat masyarakat dalam hal ini pengguna *font* untuk mengikuti perkembangan yang sedang berlangsung dalam pembuatan konten di internet agar pengguna internet tertarik dengan konten yang disajikan. Perkembangan yang berlangsung di internet diikuti dengan kebutuhan akan *font* yang baru membuat pengguna *font* mencari dan melakukan pengunduhan *font* terbaru melalui situs-situs penyedia *font*. Pengguna *font* melakukan pengunduhan melalui situs penyedia *font* dengan sadar dikarenakan tuntutan dari pekerjaan untuk mengikuti tren yang berlangsung. Tuntutan tersebut yang menyebabkan Pengguna *font* seolah acuh terhadap aturan lisensi penggunaan *font* yang berlaku, sehingga kebiasaan yang telah membudaya ini menjadi akar permasalahan dalam melakukan pengunduhan *font personal-use* dengan memanfaatkan celah melalui situs penyedia *font* tanpa mempertimbangkan bahwa didalam *file* unduhan *font* terdapat aturan lisensi hukum yang mengatur penggunaan *font* tersebut. Akibat dari tindakan itu adalah terjadinya pelanggaran oleh pengguna *font* yang melakukan tindakan ilegal walaupun sudah mengetahui bahwa terdapat aturan hukum yang berlaku dalam penggunaan *font* sesuai dengan lisensi yang diberikan oleh Pencipta *font*.

Mudahnya akses dalam pengunduhan dan pemakaian *font* menjadi salah satu faktor masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta *font*. Tindakan menggunakan *font* secara komersial tidak menjadi masalah apabila *font* tersebut memang boleh digunakan untuk kegiatan komersial. hal ini akan

menjadi masalah jika *font* itu memuat tulisan "*free for personal-use*" namun *font* tersebut digunakan untuk kepentingan komersial. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta Pencipta *font*, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial Ciptaan."

Penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus terhadap pemanfaatan *font* yang dicantumkan dalam kerangka perjanjian lisensi merupakan sebuah bentuk pelanggaran atas Hak Cipta yang berakibat hilangnya hak-hak eksklusif bagi Pencipta *font* yang dilindungi oleh hukum yang sah. Akibat yang bukan hanya dari suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta, namun moralitas yang selama ini dijunjung sebagai komoditas karsa yang tetap melekat dari sebuah karya cipta serta-merta dirampas dari Pencipta *font* tersebut.⁸⁸

Dalam wawancara dengan Bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah berpendapat bahwa penyebab masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta *font* di Indonesia adalah tidak adanya sarana kontrol teknologi dari Pencipta atau situs penyedia *font* dalam membatasi penggunaan *font* dan pihak-pihak mana saja yang telah menggunakan *font* tersebut. Mahalnya harga

⁸⁸ Andika Dwijatmiko, 2009, *Irama Visual Dari Toekang Reklamen Sampai Komunikator Visual*, Jalansutra, Yogyakarta, hlm. 277.

produk Ciptaan yang legal dan ketidakmampuan daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan masyarakat lebih memilih menggunakan karya cipta yang murah maupun ilegal. Malasnya masyarakat Indonesia dalam menciptakan suatu karya yang baru mendorong masyarakat menjadi peniru karya Pencipta lain tanpa adanya bentuk apresiasi kepada Pencipta karya yang asli, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengapresiasi karya Cipta dan rendahnya kesadaran hukum Hak Cipta menjadi budaya hukum yang masyarakatnya acuh terhadap setiap tindakan pelanggaran Hak Cipta. Ketidakpercayaan masyarakat khususnya Pencipta terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor lain yang menghambat perlindungan hukum terhadap Pencipta⁸⁹

Menurut penulis, Problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* adalah Pencipta *font* tidak melakukan pencatatan ciptaan membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam memberikan perlindungan dalam hal ini aparat penegak hukum bersifat pasif. Para pengguna *font* baik itu desainer, konten kreator, atau para pengguna *font* dalam industri kreatif dalam pekerjaannya dituntut untuk membuat konten sekreatif dengan modal yang rendah memaksa para pengguna *font* tersebut menggunakan *font* secara ilegal karena masih banyak *font* yang legal memiliki harga yang mahal. Tidak adanya sarana kontrol teknologi yang digunakan oleh Pencipta dan situs penyedia *font* dalam pembatasan dan

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, pada Tanggal 24 Juli 2023 pada Pukul 14.40 WIB

pengawasan penggunaan *font* dan ketidakpercayaan masyarakat maupun Pencipta terhadap aparat penegak hukum menjadi faktor lain yang membuat terhambatnya perlindungan hukum kepada para Pencipta dan Ciptaannya. Budaya masyarakat yang malas membaca peraturan perundang-undangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku serta mengapresiasi sebuah karya cipta menjadi faktor maraknya pelanggaran Hak Cipta *font* di Indonesia.

C. Solusi Untuk Problematika Yang Menjadi Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* Terkait Penggunaan *Font* Berlisensi *Personal-Use* Yang Digunakan Secara Komersial

Maraknya pelanggaran Hak Cipta semakin meresahkan para Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Dampak pelanggaran Hak Cipta ini disamping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. tindakan pelanggaran yang semakin meluas ini kemudian menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian secara moral maupun material, maka dari itu, menjadi suatu hal yang penting untuk menemukan solusi untuk problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta *font* agar dapat melindungi hak-hak para Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang timbul dari pelanggaran Hak Cipta *font*.

Menurut Anis Mashdurohatun solusi dari problematika perlindungan hak cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Sosialisasi terhadap pentingnya penghormatan atas Hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya, melalui pendidikan masyarakat luas terutama generasi mudanya pada tahap sedini mungkin sehingga bisa mengetahui betapa penting dan berartinya sebuah karya cipta;
2. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat
3. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan mendorong terciptanya karya-karya intelektual.
4. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk peran serta menyediakan perangkat perundang - undangan. Dalam hal ini hak cipta telah diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, maka dari itu substansi dalam Undang-Undang tersebut kiranya perlu benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan sehingga bagi pelanggar hak cipta harus dirazia dan ditangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kualitas para penegak hukumnya melalui pendidikan supaya dapat menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam

⁹⁰ Anis Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, *Yustisia*, Vol.1, No. 1, hlm. 75.

menangani kasus-kasus pelanggaran Hak kekayaan intelektual pada umumnya dan pelanggaran hak cipta pada khususnya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Muhammad Naufal Anais dengan Falcon Pictures dapat melakukan upaya untuk mengatasi problematika yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta *font* sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pemerintah turut andil dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran Hak Cipta yaitu dengan melaksanakan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan, melakukan pengawasan pembuatan konten, penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui saran berbasis teknologi informasi.

Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dengan meningkatkan kinerja dan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dalam hal ini Pencipta *font* percaya dan menggantungkan harapan mereka untuk mendapatkan hak dan keadilan kepada aparat penegak hukum, sehingga

Pencipta *font* percaya untuk melaporkan perkara yang mereka alami kepada aparat penegak hukum.

2.. Pencipta *font*

Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dalam hal ini Muhammad Naufal Anis dapat menggunakan manajemen sarana kontrol teknologi untuk melindungi Ciptaannya melalui penggunaan teknologi enkripsi yang berupa instrumen-instrumen yang terdapat pada *font* itu sendiri, yakni *font encryption* dan *watermark*. Secara umum, sarana kontrol tersebut memiliki tujuan untuk memberi batasan penggunaan kepada pihak lain untuk menggunakan suatu objek ciptaan, yang dalam hal ini dijelaskan juga dalam lisensi atas penggunaan *font* tersebut.⁹¹

Sarana kontrol teknologi diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung dan pengamanan Ciptaan atau produk Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Upaya dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam perlindungan Hak Cipta di Indonesia menjadi penting untuk dilaksanakan

⁹¹ Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.

agar para Pencipta merasa dihargai dan akan menumbuhkan rasa semangat bagi para Pencipta untuk menciptakan Ciptaan yang lebih bermanfaat. Hal tersebut pula akan mendorong perekonomian Indonesia dalam industri kreatif menjadi lebih baik.

3. Masyarakat

Banyaknya pelanggaran Hak Cipta *font* yang masih terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan apresiasi kepada setiap karya Cipta yang dibuat oleh orang lain. Ketidakmampuan secara ekonomi dalam masyarakat untuk membeli produk yang legal, tuntutan pekerjaan menjadi deretan panjang penyebab masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di Indonesia.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui media internet perlu dilakukan agar meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai Ciptaan dan hak yang dimiliki oleh Pencipta *font*.

Ketidakmampuan daya beli masyarakat karena tingginya harga produk *font* berlisensi *commercial-use* menjadi salah satu faktor banyaknya pelanggaran Hak Cipta *font*. Mengunduh dan menggunakan *font* gratis yang dapat digunakan secara komersial dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakmampuan daya beli masyarakat. *Font* gratis yang dapat digunakan secara komersial dapat diunduh melalui situs penyedia *font* gratis seperti Google Fonts.

Dalam wawancara dengan Bapak Mahdya Isyah Putra Sihite selaku Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah berpendapat bahwa upaya yang dapat dilakukan terhadap problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta *font* adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya mengapresiasi sebuah karya Cipta dan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait dengan karya Cipta *font*. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengedukasian secara langsung kepada masyarakat, menggunakan poster yang ditempel pada lingkungan masyarakat, maupun melalui media sosial. Bagi para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat menggunakan sarana kontrol teknologi untuk melindungi Ciptaannya.⁹²

Menurut penulis, sebagai solusi untuk problematika yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta *font* terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* secara komersial adalah keterlibatan dari semua pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, maupun Pencipta *font*. Hal ini didasari dengan kesadaran dari semua pihak untuk mengapresiasi dan melindungi sebuah karya Cipta *font* dari kejahatan pelanggaran Hak Cipta. Pemerintah dapat melakukan penyuluhan hukum mengenai Hak Cipta kepada masyarakat, selain itu pemerintah melakukan upaya dalam pengawasan konten Hak Cipta dan hak terkait dalam teknologi

⁹² Hasil Wawancara dengan Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, pada Tanggal 24 Juli 2023 pada Pukul 14.40 WIB

informasi dan komunikasi melalui Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta melakukan upaya pengedukasian kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya mengapresiasi suatu karya Cipta *font*. Aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan kualitas kerjanya agar masyarakat kembali percaya terhadap aparat penegak hukum. Setiap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta diwajibkan untuk menggunakan saran kontrol teknologi sebagai pengawasan dan kontrol terhadap karya Ciptanya. Bagi pengguna dapat menggunakan *font* gratis yang dapat digunakan secara komersial dengan mengunduh *font* pada situs penyedia *font* gratis seperti Google Fonts.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta terkait penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Font* yang merupakan bagian dari Ciptaan yang dilindungi dalam kategori program komputer sudah terlindungi pada Pasal 40 ayat 1 huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik informasi elektronik dan karya intelektual didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dalam hal ini adalah karya Cipta *font*. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diberikan hak eksklusif ketika sudah mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata, berupa hak ekonomi dan hak moral sebagai wujud dari apresiasi kepada para Pencipta atas karya ciptaannya. Hak-hak tersebut diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang yaitu pada Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Para Pencipta yang enggan mencatatkan Ciptaannya sehingga kesulitan dalam membuktikan apabila terjadi perkara di pengadilan, hal tersebut disebabkan di dalam pengadilan membutuhkan alat bukti yang sah secara hukum. Masih adanya kinerja aparat penegak hukum membuat

ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum membuat para Pencipta *font* lebih memilih menyelesaikan perkara yang mereka hadapi secara damai. Tuntutan pekerjaan, ketidakmampuan pengguna dalam membeli lisensi *font* yang dapat digunakan secara komersial, masyarakat yang malas membaca sehingga kurang memahami peraturan perundang-undangan dan kesadaran dalam menghargai setiap karya cipta membuat masih banyaknya pelanggaran Hak Cipta.

3. Pemerintah lebih masif dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan Hak Cipta dan pengedukasian kepada masyarakat terhadap penggunaan *font* yang beredar di internet berdasarkan lisensinya. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga masyarakat dalam hal ini Pencipta *font* percaya untuk melaporkan sengketa Hak Cipta yang mereka alami kepada aparat penegak hukum. Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta *font* dapat menggunakan sarana kontrol teknologi untuk melindungi Ciptaannya. Para pengguna pun dapat mengunduh *font* gratis yang dapat digunakan secara komersial pada situs penyedia *font* gratis seperti Google Fonts

B. Saran

1. Dalam hal ini Pemerintah yang selanjutnya menjadi kewenangan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan untuk dapat memberikan pengedukasian kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan Hak Cipta.

dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan peraturan perundang-undangan Hak Cipta sehingga masih banyak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta *font* yang dirugikan oleh pihak yang menggunakan karya *fontnya* dengan tujuan komersial.

2. Hak cipta memang menganut sistem deklaratif namun dalam sengketa hak cipta di pengadilan perlu adanya pembuktian yang sah secara hukum. Oleh karena itu Pencipta sebaiknya mencatatkan Ciptaannya kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan kepastian hukum.
3. Diharapkan aparat penegak hukum dapat memperbaiki kualitas kinerjanya sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pencipta *font* dan masyarakat dalam hal ini pengguna sebaiknya melakukan tindakan preventif untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta font dengan Pencipta *font* menggunakan sarana teknologi untuk melindungi ciptaannya dan pengguna *font* dapat menggunakan *font* gratis yang dapat digunakan secara komersial yang bisa diperoleh melalui website Google Font.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, 2018, *Fiqih Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adien Gunarta, 2013, *Cara Mudah Membuat Font dengan CorelDRAW*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Andika Dwijatmiko, 2009, *Irama Visual Dari Toekang Reklamen Sampai Komunikator Visual*, Jalansutra, Yogyakarta.
- Anis Mashdurohatun, 2018, *Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks Pada Pendidikan Tinggi*, Rajawali Pers, Depok.
- Fathi Ad-Duraini, 1994, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al islami wa Ushuluh*, Muassasah al-Risalah, Beirut.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2009, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Music Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.
- Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, PT Alumni, Bandung.

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Arsyad Sanusi, 2001, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, PT Dian Ariesta, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya.
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Patricia Akester, 2008, *A Patrical Guide to Digital Copyright Law*, Sweet & Maxwell, London.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Surianto Rustan, 2017, *Huruf Font Tipografi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta..

Theadora Rahmawati Dan Umi Supraptiningsih, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Anis Mashdurohatun, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia, *Yustisia*, Vol.1, No. 1.

Emma Valentina Teresha Senwe, 2015, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum*, Vol. 2, No. 2.

Melisa Dwi Putri, Hendro Saptono, Bagus Rahmanda, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3.

Syifa Salsabila, 2021, Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta *Font* dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta., *Padjadjaran Law Review*, Volume 9, No. 2.

Dany Prasetyo Nugroho, Moh. Rondhi, Rahina Nugrahani, 2019, Ragam Hias Pada Candi Gedong Songo Semarang Sebagai Inspirasi Perancangan Typeface, *Journal Seni Rupa*, Vol. 8, No. 2.

Sutisna, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.36 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 23.40 WIB.

E. Lain-Lain

Hasil Wawancara dengan Pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah, pada Tanggal 24 Juli 2023 pada Pukul 14.40 WIB